



P E N E T A P A N

Nomor 0028/Pdt.P/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Klaten, 14 November 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Kasaran Rt. 002 Rw. 002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Jombang, 12 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Kasaran Rt. 002 Rw. 002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 16 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan register Nomor 0028/Pdt.P/2024/PA.Klt tanggal 16 Januari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1.--Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Mei 2010 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Kabupaten

Hal 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 381/41/V/2010.

2.----Bahwa dari pernikahan Para Pemohon sampai saat ini (kurang lebih 13 tahun) belum dikaruniai anak;

3.- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat seorang anak yang bernama **Muhammad Kenzo Assauqi bin Indu Ambar Kusti**, laki-laki, lahir di Klaten, 23 Oktober 2021, usia 2 tahun 2 bulan.

4.-----Bahwa anak tersebut adalah anak yang ke-3 dari seorang ibu yang bernama **Indu Ambar Kusti** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3310-LT-08022022-0005 tertanggal 08 Februari 2022, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx.

5.- -Bahwa pada tanggal 09 Januari 2023 ibu kandung anak tersebut dengan tulus ikhlas menyerahkan dan dengan sukarela demi kebaikan anaknya yang bernama **Muhammad Kenzo Assauqi bin Indu Ambar Kusti**, laki-laki, lahir di Klaten, 23 Oktober 2021, usia 2 tahun 2 bulan kepada Para Pemohon untuk di asuh sebagai anak angkat.

6.- Bahwa ibu kandung dari anak tersebut masih hidup sampai sekarang dan tidak keberatan apabila Para Pemohon mengangkat anaknya tersebut.

7.Bahwa Pemohon I bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan.

8.----Bahwa pengangkatan anak tersebut dimaksudkan untuk mengasuh dan memelihara anak tanpa memutus hubungan nasab dan waris antara anak tersebut dengan orangtua kandungnya.

9.-----Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Hal 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Kenzo Assauqi bin Indu Ambar Kusti, laki-laki, lahir di Klaten, 23 Oktober 2021, usia 2 tahun 2 bulan**, sebagai anak angkat Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung calon anak angkat, bernama **Indu Ambar Kusti**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desen Rt 002 Rw 001, Desa/Kel. Brangkal, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Klaten, telah hadir di muka sidang dan memberikan keterangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah lama, namun belum dikaruniai keturunan dan keduanya mempunyai kehidupan rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa ia adalah orang tua dari anak yang bernama Muhammad Kenzo Assauqi bin Indu Ambar Kusti, laki-laki, lahir di Klaten, 23 Oktober 2021, usia 2 tahun 2 bulan
- Bahwa anaknya tersebut hendak diangkat sebagai anak angkat oleh Para Pemohon dengan tujuan untuk mengasuh, merawat, mendidiknya;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak tanggal 09 Januari 2023 dan anaknya (Muhammad Kenzo Assauqi bin Indu Ambar Kusti) telah ia serahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan diasuh oleh para Pemohon kehidupan anak tersebut bisa lebih baik dan sejahtera dibandingkan di bawah asuhan dan pemeliharanya karena mereka tidak mampu merawat anak tersebut, sehingga mereka rela menyerahkan anaknya yang bernama Muhammad Kenzo Assauqi bin Indu Ambar Kusti kepada para Pemohon demi kepentingan anak tersebut, karena para Pemohon mempunyai kehidupan yang harmonis dan berkecukupan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa ia menyerahkan anaknya yang bernama Muhammad Kenzo Assauqi bin Indu Ambar Kusti demi kepentingan anak agar dalam kehidupannya lebih baik, dan ia tidak ada hubungan hutang piutang ataupun jual beli dengan para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti burat dan bukti baksi sebagai berikut:

A. Surat;

1.-----
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3310111411870004 tanggal 19 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.1);

2.-----
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 1509045208930002 tanggal 10 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.2);

3.-----
Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 381/41/V2010 tanggal 12 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, bukti tersebut telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.3);

4.-----
Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/15572/X/2023/YAN.2.3/SAT.INTELKAM tanggal 04 Oktober 2023 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);

5.-----

Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/15571/X/2023/YAN.2.3/SAT.INTELKAM tanggal 04 Oktober 2023 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

6.Fotocopy surat keterangan penghasilan atas nama Pemohon I Nomor 471/013/II/2024 tanggal 17 Januari 2024, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);

7.-----Fotocopy Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon I, Nomor 445.22/1395/H/441.5/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dikeluarkan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);

8.----Fotocopy Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon II, Nomor 445.22/1398/H/441.5/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dikeluarkan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);

9.----Fotocopy Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon I, Nomor 445.22/358/II/441.5/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dikeluarkan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);

10.- Fotocopy Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon II, Nomor 445.22/357/II/441.5/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dikeluarkan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);

11.Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Kenzo Assauqi Nomor 3310-LT-08022022-0005 tanggal 08 Februari 2022, yang diterbitkan oleh dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11);

12.Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak atas nama Muhammad Kenzo Assauqi tanggal 09 Februari 2023, bermaterai atas nama Pemohon I dan

Hal 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, yang diketahui Kepala Desa Pasungan, Kecamatan Ceper, xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazzegele (P.12);

13. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak atas nama Muhammad Kenzo Assauqi tanggal 09 Februari 2023, bermaterai atas nama orang tua kandung, yang diketahui Kepala Desa Pasungan, Kecamatan Ceper, xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazzegele (P.13);

14. -----
Fotokopi Surat Keputusan, Nomor 572 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tanggal 07 Desember 2023 tentang pemberian izin pengangkatan anak, telah dinazzegele (P.14);

B. Bukti Saksi:

1. **Arbi Ganadi bin Trihadi**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dukuh Condong Catur Rt. 007 Rw. 016, Desa Mancasan Kidul, Kecamatan Condong Catur, Kabupaten Sleman, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah lama, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak bernama; Muhammad Kenzo Assauqi bin Indu Ambar Kusti, laki-laki, lahir di Klaten, 23 Oktober 2021;
- Bahwa Muhammad Kenzo Assauqi bin Indu Ambar Kusti adalah anak dari seorang ibu bernama Indu Ambar Kusti;
- Bahwa orang tua anak tersebut keberatan mengasuh anaknya dan khawatir tidak dapat memberikan yang terbaik terhadap masa depan anaknya tersebut, sementara akan lebih terjamin masa depannya apabila dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa alasan Pemohon I dan

Hal 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II ingin mengangkat anak karena Pemohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan dan sangat mengharap sekali segera dapat mengasuh anak dan sangat berharap sekali segera dapat mengasuh anak;

- Bahwa orang tua anak tersebut telah menyerahkan anaknya yang bernama Muhammad Kenzo Assauqi bin Indu Ambar Kusti untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kehidupan Pemohon I dan Pemohon II berakhlak tidak tercela;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai pedagang, sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;
- Bahwa para Pemohon baik dalam sosial kemasyarakatan;

2. **Beti Romadhoni binti Mohani**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan SMK, bertempat tinggal di Dukuh Kasaran Rt. 002 Rw. 002, Desa Pasungan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah lama, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak bernama; Muhammad Kenzo Assauqi bin Indu Ambar Kusti, laki-laki, lahir di Klaten, 23 Oktober 2021;
- Bahwa Muhammad Kenzo Assauqi bin Indu Ambar Kusti adalah anak dari seorang ibu bernama Indu Ambar Kusti;
- Bahwa orang tua anak tersebut keberatan mengasuh anaknya dan khawatir tidak dapat memberikan

Hal 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaik terhadap masa depan anaknya tersebut, sementara akan lebih terjamin masa depannya apabila dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak karena Pemohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan dan sangat berharap sekali segera dapat mengasuh anak dan sangat berharap sekali segera dapat mengasuh anak;

- Bahwa orang tua anak tersebut telah menyerahkan anaknya yang bernama Muhammad Kenzo Assauqi bin Indu Ambar Kusti untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa kehidupan Pemohon I dan Pemohon II berakhlak tidak tercela;

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai pedagang, sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;

- Bahwa para Pemohon baik dalam sosial kemasyarakatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak

Hal 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad Kenzo Assauqi bin Indu Ambar Kusti, laki-laki, lahir di Klaten, 23 Oktober 2021 didasari rasa ingin menolong untuk membesarkan dan memelihara anak tersebut, sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak tersebut semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut untuk diasuh dan dipelihara sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materiil pembuktiannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan menetap di xxxxxxxxxx xxxxxx, selain itu bukti surat a quo juga menerangkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam. Dengan demikian sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan 04 Oktober 2023 tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I berpenghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9, dan P.10, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat jasmani dan rohani,

Hal 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik dan psikis layak dan pantas untuk mengasuh, membesarkan seorang anak serta calon anak angkat dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, menerangkan Muhammad Kenzo Assauqi bin Indu Ambar Kusti, (calon anak angkat) adalah anak yang ketiga dari seorang ibu bernama Indu Ambar Kusti;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13, berupa Berita Acara Penyerahan Anak yang dibuat oleh orang tua kandung calon anak angkat kepada Pemohon I dan Pemohon II yang disaksikan oleh Pejabat Publik (Kepala Desa), dimana isi dari surat pernyataan tersebut diakui oleh kedua belah pihak. Berdasarkan bukti P.12 dan P.13, tersebut diperoleh fakta bahwa orang tua calon anak angkat telah menyerahkan pengasuhan anaknya dengan sukarela tanpa paksaan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan akan memperlakukan anak angkat seperti anak kandung tanpa ada diskriminasi;

Menimbang, bahwa bukti P.14 memberi keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat rekomendasi dari pemerintah xxxxxxxx xxxxxx dan izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengangkatan anak terhadap calon anak angkatnya yang bernama Muhammad Kenzo Assauqi bin Indu Ambar Kusti, laki-laki, lahir di Klaten, 23 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.14 kesemuanya secara materiil dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.14 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terhadapnya Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*),

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah juga menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing bernama: 1). **Arbi Ganadi bin Trihadi** dan 2). **Beti Romadhoni binti Mohani**. Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara yang pada pokoknya keterangan keduanya bersama-sama dalam hal, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri

Hal 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah tahun 2010, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa Para Saksi tahu keperluan Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap Muhammad Kenzo Assauqi bin Indu Ambar Kusti, laki-laki, lahir di Klaten, 23 Oktober 2021;
- Bahwa Muhammad Kenzo Assauqi bin Indu Ambar Kusti, adalah anak yang ketiga dari seorang ibu bernama Indu Ambar Kusti;
- Bahwa calon anak angkat tersebut telah diserahterimakan oleh orang tua kandungnya pada tanggal 09 Januari 2023;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut didasari oleh keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menolong calon anak angkat tersebut;
- Bahwa orang tua kandung calon anak angkat merasa tidak mampu secara ekonomi;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II calon anak angkat sehat dan terawat;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, kesaksian yang diberikan para saksi Pemohon I dan Pemohon II disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 146 dan Pasal 147 HIR. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, serta keterangan orang tua kandung anak angkat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tanggal 12 Mei 2010, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak melakukan pengangkatan anak bernama Muhammad Kenzo Assauqi bin Indu Ambar Kusti, laki-laki, lahir di Klaten, 23 Oktober 2021;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Hal 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa calon anak angkat (Muhammad Kenzo Assauqi bin Indu Ambar Kusti) adalah anak yang ketiga dari seorang ibu bernama Indu Ambar Kusti;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut didasari oleh keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menolong calon anak angkat tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II merasa sayang terhadap anak tersebut;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II calon anak angkat sehat dan terawat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang berpenghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat ditetapkan sebagai orangtua angkat dari anak yang bernama Muhammad Kenzo Assauqi bin Indu Ambar Kusti, laki-laki, lahir di Klaten, 23 Oktober 2021, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon I dan Pemohon II, keterangan para saksi, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik serta mampu secara ekonomi. Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang layak dan mampu untuk menjadi orangtua angkat yang bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik serta menjamin kelangsungan pendidikan anak tersebut kelak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam berkenaan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;

Hal 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggungjawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asal;
- Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan Pengangkatan Anak oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;
- Bahwa pengangkatan anak sangat dianjurkan selama motivasi dan tujuannya untuk meringankan beban orang yang kekurangan dan kesejahteraan anak, dan lain-lain perbuatan yang dilakukan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Q.S. 5: 2;
- Bahwa pengangkatan anak tidak mengubah nasab anak sebagaimana disebutkan dalam Q.S. 33: 4-5;
- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan tidak saling mewarisi namun wasiat wajibah berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 Kompilasi Hukum Islam sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya sepertiga dari harta orangtua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditAmbarh dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**), terhadap anak bernama Muhammad Kenzo Assauqi bin Indu Ambar Kusti, laki-laki, lahir di Klaten, 23 Oktober 2021;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Klaten pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Muadz Junizar, S.Ag.M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

ttd

Muadz Junizar, S.Ag.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Hayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hal 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan oleh
Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Hal 15 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)